SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/13/KPTS/03/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI, PENDAMPING DAN PESERTA LOMBA KELUARGA SADAR HUKUM TINGKAT NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penetapan Tim Koordinasi, Pendamping dan Peserta Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Nasional, telah dilaksanakan lomba keluarga sadar hukum tingkat provinsi lampung Tahun 2019;

b. bahwa dari hasil lomba sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan Kabupaten Lampung Barat sebagai pemenang lomba keluarga sadar hukum tingkat provinsi untuk mewakali lomba keluarga sadar hukum tingkat nasional Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana didalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Tim Koordinasi, Pendamping dan Peserta Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Pendamping dan Peserta Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:
a. merencanakan kegiatan lomba keluarga sadar hukum Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2020;
b. melaksanakan administrasi kegiatan lomba keluarga sadar hukum Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2020; dan
c. menyiapkan Materi dan Pelatihan Peserta Lomba Kadarkum Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/13/KPTS/03/2020
TANGGAL : 2 Januari 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI, PENDAMPING DAN PESERTA LOMBA
KELUARGA SADAR HUKUM TINGKAT NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

Pengarah	:	Bupati Lampung Barat
Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Ketua	:	Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekdakab. Lampung Barat
Sekretaris	:	Kepala Bagian Hukum
Anggota/Pendamping	:	Unsur Bagian Hukum 3 (tiga) orang
Peserta	:	5 (lima) Orang Peserta Lomba : 1. Febri Pratama 2. Rama Afrilian 3. Reka Andini Putri 4. Yolan Tritul Hasanah 5. Robi Setiawan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ /KPTS/02/2015

TENTANG

PENETAPAN PESERTA LOMBA KADARKUM TINGKAT

KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan peserta Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan verifikasi di 15 (lima belas) kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a tersebut telah ditetapkan 10 (sepuluh) Kecamatan yang berhak mengikuti Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2015.

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peserta Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati;

`Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun

2010;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

Memperhatikan : Hasil penilaian dan verifikasi kecamatan dalam rangka Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peserta Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2015 terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan.

KEDUA : Peserta Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :

a. Kecamatan Balik Bukit;
b. Kecamatan Sukau;
c. Kecamatan Sekincau;
d. Kecamatan Sumber Jaya;
e. Kecamatan Kebun Tebu;
f. Kecamatan Gedung Surian;
g. Kecamatan Way Tenong;
h. Kecamatan Belalau;
i. Kecamatan Batu Brak;
j. Kecamatan Batu Ketulis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Masing-masing Camat yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.